

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1.1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang**

##### **1.1.1. Kondisi Geografi dan Administrasi**

Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada  $110^{\circ}14'54,75''$  sampai dengan  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}3'57''$  sampai dengan  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 950,21 km<sup>2</sup>. Wilayahnya sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 544,21 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Sumowono dan Bandungan, sedangkan Kecamatan Bancak mempunyai rata rata ketinggian terendah.

Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 8 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kota Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali

- Sebalah Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang


Luas wilayah Kabupaten Semarang seluruhnya kurang lebih 950,21 km<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 78,35 km<sup>2</sup> (8,25 %) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 28,22 km<sup>2</sup> (2,97 %).

**Tabel II. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Semarang Tahun 2020 (Ha)**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Ranking Luas Wilayah
1	Getasan	6.580	2
2	Tengaran	4.730	13
3	Susukan	4.887	9
4	Kaliwungu	2.995	18
5	Suruh	6.402	3
6	Pabelan	4.797	11
7	Tuntang	5.624	5
8	Banyubiru	5.441	7
9	Jambu	5.163	8
10	Sumowono	5.563	6
11	Ambarawa	2.822	19
12	Bandungan	4.823	10
13	Bawen	4.657	14
14	Bringin	6.189	4
15	Bancak	4.385	15

16	Pringapus	7.835	1
17	Bergas	4.733	12
18	Ungaran Barat	3.596	17
19	Ungaran Timur	3.799	16
<b>Kabupaten Semarang</b>		<b>95.021</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2020



Gambar II. 1 Peta Administrasi Kabupaten Semarang 2020

Sumber : Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2020

### 1.2.2. Kondisi Iklim

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl hingga 1.450 dpl. Rata-rata curah hujan dan hari hujan mengalami kenaikan

dibanding tahun lalu menjadi 2.587 Mm dan 127 hari hujan rata-rata selama tahun 2020.

### **1.2.3. Kondisi Demografis**

Wilayah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2019 mengalami perubahan. Rukun Warga (RW) bertambah sebanyak 8 RW menjadi 1.633 RW dan untuk Rukun Tetangga (RT) juga bertambah sebanyak 17 RT menjadi 6.704 RT dibanding tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran RW dan penggabungan RT di beberapa wilayah.

Pada tahun 2020 BPS menyelenggarakan suatu kegiatan sensus penduduk yang dinamakan kegiatan sepuluh tahun sekali yakni Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Berdasarkan hasil SP2020 jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.053.094 jiwa, laju pertumbuhan penduduk dibanding dengan tahun 2019 yaitu -0,07%.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki, yakni 528.030 jiwa penduduk perempuan dan 525.064 jiwa penduduk laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan dengan angka sex ratio di bawah 100%. Meskipun demikian ada beberapa kecamatan dengan angka sex ratio di atas 100%.

Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.109 orang/km<sup>2</sup> , terdapat 3 kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, dan Kecamatan Ambarawa, masing-masing dengan kepadatan penduduk mencapai 2.255 orang/km<sup>2</sup> , 2.100 orang/km<sup>2</sup> dan 2.260 orang/km<sup>2</sup>.

## **1.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **Kabupaten Semarang**

#### **1.2.1. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat, baik disampaikan langsung maupun melalui media massa. Solusi atas permasalahan tersebut adalah perlunya komitmen yang tegas dan jelas dari pimpinan unit pelayanan publik. Menyangkut hal tersebut maka unit-unit pelayanan harus berupaya untuk mengaplikasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB)

Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam bentuk Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik- baiknya. Oleh karena itu, Disdukcapil harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan tentang semua Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai dari Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian, Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta Perkawinan, Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta Perceraian, Penerbitan Kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNl) dan Pelayanan Legalisir Dokumen kependudukan. Standar Pelayanan Publik tersebut wajib dimiliki oleh setiap unit pelayanan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, selain itu juga sebagai bahan monitoring oleh penerima pelayanan dalam setiap pelayanannya.

### **1.2.2. Tugas dan Fungsi Pokok Dispendukcapil Kabupaten Semarang**

#### a. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

#### b. Fungsi Pokok

Disdukcapil Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi pokok sebagai berikut :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
2. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
3. Penyusunan profil kependudukan;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.2.3. Visi dan Misi Dispendukcapil Kabupaten Semarang**

#### a. Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang adalah “Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima”.

#### b. Misi

Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk secara lengkap dan akurat
2. Meningkatkan pelayanan administrasi pencatatan sipil secara lengkap dan akurat
3. Menyelenggarakan sistem data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran
4. Mewujudkan aparatur yang terampil dan professional

### **1.2.4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan atas Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari :


#### a. Kepala Dinas

#### b. Sekretariat, yang terdiri dari :



- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 1) Seksi Identitas Penduduk
  - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
  - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan  
Pewarganegaraan
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
- 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

### 1.2.5. Bagan Struktur Organisasi Dispendukcapil Kabupaten Semarang



**Gambar II. 2 Bagan Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Semarang**

Sumber : <http://dukcapil.semarangkab.go.id> 2020

### 1.3. Inovasi Aji Welas (Akta Jadi Jika Permohonan Masuk Sebelum Jam Sewelas)

Pertengahan tahun 2018 Dispendukcapil mengeluarkan suatu inovasi dalam pelayanan publik untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yaitu inovasi Aji Welas. Aji Welas merupakan singkatan dari “Akta Jadi Jika

Permohonan Masuk Sebelum Jam Sewelas”, yaitu inovasi terbaru yang diselenggarakan Dispendukcapil Kabupaten Semarang dalam hal penerbitan akta kelahiran dan merupakan penyempurnaan dari inovasi sebelumnya yaitu, Balaputeradewa dan Aji Arum.

Aji Welas bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penerbitan akta kelahiran secara cepat, efektif dan efisien hanya dengan satu hari, jika pemohon datang ke Disdukcapil Kabupaten Semarang sebelum jam sebelas siang. Masyarakat hanya perlu memasukkan berkas sebelum jam sebelas, kemudian akan di proses, dan langsung jadi kemudian dapat dibawa pulang. Manfaat dari inovasi Aji Welas ini bagi Dispendukcapil Kabupaten Semarang yaitu, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat dengan Pelayanan Akta Kelahiran yaitu, “Aji Welas” dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Kehadiran inovasi Aji Welas diharapkan dapat membantu dan memberikan kepuasan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan serta terwujudnya tertib administrasi di Kabupaten Semarang. Hingga saat ini program inovasi Aji Welas akan terus dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien.